

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontroversi kebijakan merupakan fenomena yang melekat dalam sistem politik yang demokratis. Dalam masyarakat yang beragam, dengan berbagai kepentingan dan nilai, tidak mungkin semua orang setuju dengan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada hakikatnya pilihan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik harus dikaji kembali agar tidak terjadi keberpihakan kepada segelintir kelompok. Kontroversi timbul akibat alokasi sumber daya yang terbatas, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kontroversi kebijakan dapat menjadi indikator kesehatan demokrasi, karena menunjukkan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Kontroversi merupakan ancaman yang merujuk pada ketidakstabilan aturan kebijakan yang dibuat pemerintah. Contohnya adalah kontroversi perubahan kebijakan investasi, peraturan pajak dan regulasi lingkungan yang sering kali berubah-ubah serta tidak konsisten. Kontroversi kebijakan juga dapat terjadi ketika para pengambil kebijakan tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi

Pada umumnya kebijakan adalah upaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai alternatif solusi. Menurut apa yang dituliskan oleh Prof Hariadi Kartodihardjo dalam penjelasannya mengenai masalah kebijakan dalam buku “Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam” masalah kebijakan pada umumnya tidak berada di permukaan yang mudah diketahui oleh panca indera. Persoalan pokok yang biasanya dijumpai adalah siapa yang menentukan masalah kebijakan, dengan pendekatan apa masalah itu ditetapkan, kemudian perlu diketahui kepentingan dibelakangnya pada pembuatan kebijakan, serta siapa saja

atau menggunakan jaringan apa kebijakan itu didorong untuk diwujudkan. (IDS, 2006) Dalam konteks kontroversi kebijakan, pengaruh lainnya dilihat dari perilaku dan keputusan para aktor politik, yang digunakan sebagai strategi politik guna melancarkan kepentingannya pada definisi ini adalah relasi kuasa. Selain daripada itu, kontroversi kebijakan juga dapat timbul dalam representasi kekuasaan dan kepentingan.

Relasi kuasa memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan yang tidak pasti akan dikembangkan, diterapkan, atau diubah. Aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang lebih besar mungkin sangat mampu mempengaruhi keputusan kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Sebagaimana pendapat Dahl (1957) yang menjelaskan bahwa konsep *power* merupakan kemampuan A dalam meminta B untuk melakukan sesuatu, dimana tindakan itu bukan kemauan B untuk melakukannya, maka hal ini *power* dianggap sebagai konsep sebab akibatnya. Artinya *power* sangat menentukan dan ketika menjadi relasi kuasa, hanya sekelompok kuasa itulah yang menentukan segalanya. Dalam beberapa kasus, fenomena relasi kuasa yang tidak seimbang dapat menghasilkan kontroversi kebijakan yang lebih tinggi karena kebijakan yang dihasilkan mungkin mencerminkan preferensi atau kepentingan aktor-aktor yang dominan. Dalam perdebatan mengenai kontroversi kebijakan, analisis ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kepentingan dan relasi kuasa antara aktor-aktor yang berbeda berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kontroversi kebijakan. Faktor-faktor ini dapat membentuk dinamika kebijakan yang kompleks dan mempengaruhi hasil kebijakan akhir.

Fenomena kontroversi kebijakan yang memberikan dampak serta reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia diantaranya Keputusan Pemerintah mengenai perlindungan pekerja/buruh pada masa pandemi Covid-19, Ketetapan pemerintah mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing, Kebijakan *Omnibus Law*, Perubahan kriteria Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi dan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Sedimentasi Pasir Laut. Contoh kebijakan-kebijakan tersebut merupakan sampel kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat maupun tidak ada kajian akademiknya. Perubahannya sangat cepat dan seakan membawa perspektif bahwa kebijakan dapat berubah kapanpun sesuai keinginan elite politik yang telah membentuk hubungan kekuasaan. Dalam *game theory* yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi dapat digunakan untuk mendalami interaksi kelompok kepentingan tersebut.

Menurut kajian yang dikeluarkan oleh organisasi Greenpeace Indonesia pada Maret 2020, arah kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia yang dirumuskan oleh Presiden Joko Widodo pada periode ke-2 nya (2019-2024) berpotensi menimbulkan krisis ekologi termasuk kerusakan ekosistem laut dan ketidakadilan sosial. Artinya berpotensi akan ketidakstabilan kondisi. Hal tersebut tercermin pada hilangnya visi dan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Arah kebijakan pemerintah juga berpotensi merampas ruang hidup dan mata pencaharian nelayan tradisional, nelayan kecil dan masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil Indonesia. Menilik kajian tersebut mengkritisi adanya rancangan *Omnibus Law* yang mengisyaratkan percepatan investasi dengan mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem, kepentingan masyarakat marjinal yang memanfaatkan sektor kelautan dan perikanan. Dan pada Tahun 2023 Presiden

Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Sedimentasi Pasir Laut. Yang artinya kritikan mengenai tata kelola pesisir tidak dihiraukan dan menambah payung aturan yang dibuat dadakan untuk melegalisasi tindakan. Sedimentasi pasir laut menjadi salah satu kebijakan yang harus dikaji lebih lanjut, baik dari segi pemanfaatan maupun penanganan ekosistem laut. Banyak sekali kajian akademis yang menyatakan dampak kesengsaraan masyarakat pesisir, hilangnya wilayah tangkapan dan berubahnya kondisi sosial masyarakat. Ditambah lagi dengan *point* ekspor pasir laut dalam pasal pemanfaatan yang seakan membuka kran eksploitasi dan penjualan sumber daya alam.

Secara definisi dalam Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 sedimentasi pasir merupakan suatu endapan bahan material pasir, termasuk seluruh aktivitas yang mempengaruhi dan merubah sedimen menjadi batuan sedimen. Dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, jenis tambang pasir laut atau sedimentasi pasir laut berada pada golongan C. Dan hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Secara umum sedimentasi pasir laut memiliki definisi endapan pasir yang ada di dalam laut yang sebenarnya memiliki banyak manfaat namun juga dampak negatif.

Pengerukan merupakan sebuah usaha untuk mengambil sesuatu barang guna mengurangi volume keadaan semula. Pengerukan dalam PP Nomor 26 Tahun

2023 diartikan menjadi pengendalian dengan definisi upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. Sedimentasi pasir laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. PP tersebut memuat tentang definisi hasil sedimentasi laut, pengelolaan hasil, pengendalian, pemanfaatan, pembersihan hasil, pelaku usaha, izin pemanfaatan, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN, menteri, kementerian dan petugas pemantau.

Hasil sedimentasi pasir laut sesuai PP Nomor 26 Tahun 2023 dimanfaatkan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut dimulai dari terbentuknya secara alami melalui proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Proses sedimentasi sangat dipengaruhi oleh proses dinamika oseanografi seperti arus, gelombang, dan angin. Material sedimentasi dapat berupa kerikil, pasir, maupun lumpur. Apabila proses dimaksud terjadi pada lokasi yang telah dimanfaatkan untuk aktivitas tertentu atau berada pada lokasi yang memiliki ekosistem sensitif maka akan berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir dan laut dan kegiatan sekitarnya. Contoh dampak negatif proses sedimentasi

di laut pada ekosistem antara lain berkurangnya tutupan karang hidup, mempengaruhi ketersediaan habitat lamun, mempengaruhi perkembangan kerang hijau, mengganggu tempat pemijahan ikan, tempat pengasuhan ikan dan tempat makan ikan. Proses pemulihan terhadap dampak tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil Sedimentasi laut dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta dampak negatif seperti: a. menurunnya kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai; b. menurunnya kualitas air laut akibat meningkatnya kekeruhan air yang berdampak signifikan terhadap penetrasi sinar matahari yang berfungsi untuk proses kehidupan biota air; c. rusaknya daerah pemijahan ikan, pengasuhan ikan, dan tempat makan ikan; d. timbulnya turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut; dan e. terjadi pendangkalan yang menyebabkan banjir. Jika dianalisis dari aspek ekologi pengendalian hasil sedimentasi di laut memberikan dampak positif antara lain: a. menjaga keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut; b. mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dimana ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap karbon lebih baik dibandingkan dengan ekosistem darat; dan c. menjaga fungsi alur.

Pada tahun 1997 hingga 2002, Indonesia menjadi pemasok pasir laut untuk negara Singapura dalam misi perluasan wilayah (Kompas.com). Namun pemerintahan Presiden Megawati kala itu menganggap bahwa ekspor ini justru merugikan negara dikarenakan harga pasir laut yang dinilai rendah, serta

berdampak buruk bagi lingkungan dan mengakibatkan abrasi di pulau-pulau kecil, salah satu pulau kecil yang terancam hilang yakni Pulau Nipah di Batam. Dengan persentase keuntungan yang lebih kecil, akhirnya Presiden Megawati melarang aktivitas pengerukan laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117. Hingga setelah 20 Tahun, akhirnya pemanfaatan pasir laut dibuka kembali dan dikemas dalam PP Nomor 26 Tahun 2023. (<https://youtu.be/c9Ze2pDww94?si=21lrc3f7-6mTOn1W>).

Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa ketika hal ini kita tidak atur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau akan diambil untuk digunakan reklamasi atau penyedotan dasar laut diambil yang berakibat pada kerusakan lingkungan (ilegal). Maka itulah yang menjadi dasar terbitnya PP, yang memperbolehkan reklamasi berdasarkan aturan dan harus menggunakan pasir sedimentasi. Artinya lahirnya peraturan ini akibat banyaknya pemanfaatan ilegal, dan daripada hal ini terus terjadi maka dari itu pemerintah membuat regulasi supaya pemanfaatannya tidak ilegal.

Dalam liputan berita dari Kompas.com Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang Melky Nahar, menyatakan “ sedimen lain berupa lumpur yang mau ditambang, juga bermasalah. Yang harus dilakukan adalah dengan menghentikan aktivitas destruktif, penyebab terjadinya sedimentasi itu. Bukan malah menambangnya, itu ngawur. Hasil wawancara media Kompas pada tanggal 1 bulan Mei tahun 2023. Melky menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu salah dan mengarah pada bisnis pasir laut yang jelas termuat dalam point pemanfaatan hasil pada huruf (d). Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti juga turut menentang adanya ekspor pasir laut tersebut. Menurutnya dampak kerugian lingkungan akan jauh lebih besar, *Climate change* sudah terasa dan berdampak, jangan diperparah melalui penambangan pasir laut. Cuitannya melalui akun pribadinya di media sosial X.

Juni 2023, permasalahan tambang sedimentasi pasir di Kawasan Morodemak Kabupaten Demak mulai bermunculan dalam media berita *online*. Dilansir oleh media Kompas menyebutkan adanya kekhawatiran masyarakat akan wilayahnya yang berpotensi tenggelam. Penolakan masyarakat bermunculan akibat dari penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, Peraturan ini secara resmi dapat dilakukan karena sudah disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 15 Mei 2023 dan salah satu titik pengerukan yang dituju adalah PPP Morodemak. Peraturan tersebut menjelaskan jenis dan mekanisme sedimentasi di laut yang dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Tujuan pengerukan sedimentasi pasir laut di Morodemak yakni untuk mengurangi volume pasir yang mengendap di pesisir utara Kabupaten Demak dan hasil pengerukan pasir yang diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang sedimentasi laut yakni material pasir laut yang akan ekspor, artinya hasil membawa keuntungan ekonomis. Namun penolakan dari masyarakat setempat mencuri perhatian banyak media untuk diberitakan, tentunya prinsip aksi dan reaksi terjadi dalam fenomena ini, kebanyakan media menyoroti bentuk penolakan masyarakat dan respon dari pemerintah daerahnya. Menjadi sebuah pertanyaan apakah kebijakan tersebut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak. Tentu, adanya konflik dapat terjadi karena berbagai

penyebab atau faktor yang muncul misalnya ketika masyarakat merasa dirugikan dan berpotensi ada ancaman.

Menurut pernyataan masyarakat di berbagai media, masyarakat menolak adanya pengerukan atau aktivitas tambang karena dampak ekologi yakni banjir rob yang masih sering terjadi. Hal ini didukung dengan banyaknya penelitian dampak tambang pasir laut dan reklamasi di wilayah pesisir. Lalu dampak ekonomi yang tentunya juga menghantui masyarakat Desa Morodemak. Jalur melaut akan dialihkan, aktivitas lainnya seperti para pencari ikan melalui memancing juga akan terdampak. Masyarakat sangat menyayangkan adanya aktivitas pertambangan yang akan mengusik aktivitas mereka, ditambah lagi, ketika ketidakjelasan kebijakan mengakibatkan lelang tender tambang ke pihak swasta, tentu akan menjadi hantu bagi masyarakat melihat beberapa keadaan di berbagai wilayah Indonesia. Reklamasi New Port oleh PT Royal Boskalis di Makassar misalnya, masyarakat merasa sangat dirugikan ketika adanya aktivitas pertambangan pasir laut.

Sedangkan pernyataan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri KKP RI Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam wawancara Media Kompas menyebut bahwa kebijakan ini muncul untuk meremajakan pesisir dan pemanfaatannya untuk reklamasi dan pemanfaatan lainnya. Lalu pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Demak yang disampaikan oleh Bupati Demak pada saat diliput oleh Media BetaNews.id yang mengatakan bahwa pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 hasil pengerukan pasir laut akan digunakan sebagai bahan material pembangunan Tol tanggung laut seksi 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga menjelaskan bahwa pengerukan pasir laut di

Morodemak akan membantu banyak pihak dan bahkan mengurangi gelombang air rob. Hal ini menjadi ambigu di tengah masyarakat, tentu termuat dalam alokasi hasil diperuntukan yang pertama kepentingan dalam negeri, namun apakah point (d) dalam pasal alokasi hasil tidak akan dipertimbangkan kembali sebagai tindakan hukum privat oleh pemerintah. Pilihan tersebut dapat disangkutkan dengan bisnis pemerintahan yang bisa saja dikemas sebagai kepentingan masyarakat.

Selain daripada konflik tersebut, fenomena lain juga muncul yakni tumpang-tindih antar kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang seakan memiliki kekuatan lebih dan mengalahkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam PP Nomor 26 tahun 2023 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi *“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan”* artinya kementerian kelautan dan perikanan sebagai penyelenggara utama. Namun dalam rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM, Senin (5/6/2023). Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya, ketika dihubungi *Inilah.com*, Rabu (7/6/2023), menyatakan setidaknya ada empat sektor yang terlibat dalam menyangkut pemanfaatan laut, pertambangan ini bukan hanya mengeruk lumpur namun juga mineral pasirnya yang berarti ada aturan yang mengikat dan mengaturnya. Jika memang ada unsur mineral yang diambil, maka yang berhak melakukan sedimentasi yakni kementerian ESDM bukan kementerian kelautan dan perikanan. Ditambah lagi ketika adanya aktivitas pertambangan maka akan berimbas pada alur atau rute pelayaran, artinya perlu adanya keterlibatan kementerian perhubungan dalam menangani implementasi kebijakan. Dalam produk undang-undang dikenal harmonisasi antar Kementerian agar dalam perencanaan dan implementasi tidak tumpang tindih, tidak melanggar,

bertentangan. PP Nomor 26 Tahun 2023 secara analisis berkemungkinan melanggar harmonisasi antar kementerian. Serta belum adanya naskah akademis dalam perumusan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar secara akademis. Tidak ada pula konfirmasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai perencanaan tersebut.

Selanjutnya, aktivitas penambangan pasir, terutama di pesisir dan pantai, hendaknya didahului dan didasarkan pada izin prinsip dan analisis dampak lingkungan (AMDAL), sebagaimana berdasarkan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2015), mengatur bahwa: *“Rencana pembangunan Daerah ... dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.”*

Pengerukan sedimentasi pasir laut di Morodemak sebagai salah satu target wilayah dari implementasi PP Nomor 26 Tahun 2023 tentu perlu diadakan analisis dan kajian ulang guna merespon reaksi masyarakat yang menolak adanya pengerukan sedimentasi pasir laut serta adanya tumpang tindih aturan/regulasi. Melihat peraturan sebelumnya yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusaha pasir laut. Dan sejak kepemimpinan presiden Megawati hingga sebelum ditetapkannya PP Nomor 26 Tahun 2023, penggunaan pasir laut diatur dalam Keputusan Presiden No. 33 tahun 2002 yang mana terdapat pelarangan penambangan pasir laut ilegal karena dampaknya yang begitu besar untuk ekosistem laut. Peraturan baru seperti

membuka kran setelah hampir dua dekade adanya pelarangan tambang pasir laut. Patut dipertanyakan dan dikawal seluruh elemen masyarakat tentang tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum yang artinya pemerintah harus mampu mensejahterakan masyarakat dengan membuat kebijakan yang menjadi solusi permasalahan, membantu meningkatkan kualitas kesejahteraan dan memberikan dorongan supaya kesejahteraan masyarakat umum dapat tercapai.

Lalu, sebagaimana berdasarkan ketetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3). Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”* Artinya segala bentuk kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Jika dilihat kembali mengenai tujuan pertambangan/pengerukan tersebut atau analisis kondisi idealnya yakni untuk memajukan kesejahteraan umum yang menghubungkan dengan fenomena pemanfaatan sumber daya alam. Pasir laut menjadi salah satu komoditas dunia yang penting, pasir laut menjadi bahan galian pasir yang terletak di wilayah perairan yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang ditinjau dari segi ekonomi

pertambangan. Beberapa yang menjadi peran pasir laut menurut pakar Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB Tri Pratono mengungkapkan bahwa pasir laut umumnya digunakan untuk reklamasi atau penambahan luas daratan. Peneliti Ahli Utama Bidang Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir BRIN, Widodo Pranowo menjelaskan bahwa pasir laut merupakan salah satu komponen fisik dari suatu ekosistem pesisir dan lautan. Begitu penting pasir laut dalam keberlangsungan ekosistem laut, serta menjadi salah satu komoditas utama laut.

Perubahan kebijakan atau regulasi yang cepat, akibat perubahan kondisi politik, ketidakstabilan ekonomi, atau ketidakpastian lingkungan global mengakibatkan perilaku masyarakat yang menunjukkan reaksi penolakan hingga ketidakpercayaan. Dampak yang signifikan dapat mengakibatkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemangku kebijakan atau pemerintah yang berarti negara tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun ketika dilihat dari kacamata pemanfaatan sumber daya, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan keuntungan masyarakat luas atau didapatkan semua pihak, terutama masyarakat yang berhubungan langsung. Maka dari itu perlu tinjauan kembali dari sudut ekologi dan ekonomi lebih mendalam mengenai kasus Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang menimbulkan kontroversi. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur perlu adanya partisipasi masyarakat, perlakuan baik pemerintah serta akuntabilitas lembaga kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa permasalahan utama dalam kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Sedimentasi Laut?
2. Bagaimana masyarakat Desa Morodemak terdampak kebijakan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Peneliti akan menganalisis proses terjadinya kontroversi kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang sedimentasi pasir laut.
2. Peneliti akan mencari tahu dan menganalisis siapa saja yang sedang merepresentasikan *power relations* dan *interest* dalam kontroversi kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2023 Tentang sedimentasi pasir laut.
3. Peneliti akan mempelajari bagaimana masyarakat Desa Morodemak terdampak akan kebijakan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sedimentasi Pasir Laut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya dan membuka diskusi mengenai pentingnya kepastian kebijakan bagi masyarakat maupun lingkungan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan tersebut untuk memperluas kajian lebih lanjut mengenai kontroversi kebijakan, *power relation* and *interest* pemangku kebijakan serta tata kelola pesisir dengan memperhatikan

dampak lingkungan hidup baik untuk kepentingan pribadi, politik maupun masyarakat luas.

1.4.1 Literature Review

Dalam melakukan penelitian atas suatu kasus, tentu saja tidak ada yang mutlak baru tentu sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka sendiri bertujuan untuk memahami masalah yang sedang dibahas dan merumuskannya untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengumpulkan informasi dari penelitian dan tulisan-tulisan sebelumnya yang sesuai dengan topik yang akan diteliti, termasuk hal-hal berikut:

Penelitian pertambangan sering kali berfokus pada konflik karena pertambangan identik dengan relasi kuasa, jaringan *elite* atau jaringan oligarki. Sejatinnya pertambangan merupakan “harta karun” yang kini diambil dan dijual, maka berbagai strategi digunakan untuk mendapatkan “harta karun” tersebut menjadi keuntungan golongan atau kelompok. Tak jarang aktivitas pertambangan identik dengan konflik, baik konflik penolakan dari masyarakat setempat yang enggan tempat tinggalnya dialihkan atau perjuangan menjaga kekayaan alam. Atau bahkan konflik disintegrasi oleh pemerintah kepada masyarakat.

Penelitian oleh Radhitya Erlangga, Sukri dan Ariana (2022) dengan judul penelitian “Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingaren PT. Royal Boskalis Atas Pengambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar”. Yang mengkaji banyaknya penyimpangan aktivitas pertambangan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kehadiran aktivitas tambang pasir laut oleh PT. Royal Boskalis membuat masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melakukan tuntutan atas

kebijakan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada polarisasi kepentingan yang terbentuk antara aktor kebijakan RZWP3K. Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara PT.Royal Boskalis memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tambang pasir laut. Faktor lainnya adalah masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konflik eko-spasial dan konflik lingkungan. (Erlangga R, 2022)

Selanjutnya penelitian Siburian, R dalam penelitiannya dengan judul “Pertambangan batu bara: Antara mendulang rupiah dan menebar potensi konflik”. serta penelitian Ahmad, S., & Nurdin, I. (2022). dengan judul “Konflik pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima”. Yang sama-sama fokus penelitiannya konflik antara pemerintah, pengusaha tambang dan masyarakat yang mana masyarakat dirugikan dengan aktivitas pertambangan. (Siburian, R. 2016)

Penelitian Asep Nurjaman yang berjudul “Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas (Studi Kasus) Timika Papua”. Yang menjelaskan adanya relasi kaum kapitalis atau elite Amerika, Pemerintah Indonesia dan elite Politik Papua yang menghasilkan Undang-undang yang dibuat secara transaksional dengan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Sebagai hal penting yang perlu diperhatikan dengan Fakta membuktikan bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam kerjasama ini, mendapatkan fasilitas yang cukup mewah ketimbang

masyarakat yang tidak terlibat (bekerja) justru dapat diskriminasi, dialienasikan, dikucilkan, diintimidasi dan diabaikan komoditas-komoditas kepemilikannya. (Nurjaman, 2017)

M. Uhaib As'ad (2016) dalam penelitiannya “Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)” yang menjelaskan pola relasi antara orang kuat lokal dengan pemerintah, fokus penelitian ini menilik hubungan timbal balik yang didapat antara Pengusaha Tambang dengan pemerintah. Adanya indikasi *political client* dan klien bisnisnya (*business client*) dari pada (konstituen). Pada perkembangan selanjutnya para pemilik modal (pengusaha tambang) akan berperan sebagai pemerintah bayangan (*shadow government*). Pemerintah bayangan dan bos lokal akan mengendalikan serta mendikte kebijakan pemerintah (bupati atau gubernur), khususnya kebijakan yang terkait dalam pengelolaan pertambangan dan menyandera institusi kekuasaan dan penguasa daerah.

Selanjutnya penelitian tambang juga sering membahas mengenai gerakan sosial atau gerakan perlawanan kepada aktivitas pertambangan. Gerakan sosial muncul akibat adanya ketidaksesuaian, ketidakpastian, adanya jaringan kekuasaan dan adanya pro kontra di tengah masyarakat. Konflik pertanahan biasanya muncul diakibatkan dari adanya ketidaksesuaian serta adanya ketidakadilan seperti hilangnya ruang hidup, baik lapangan pekerjaan ataupun tempat tinggal, secara jangka panjang (Basri, 2013).

Penelitian oleh Kurniawan Bagas, Erowati Dewi, Astuti Puji dengan judul *Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023 (Studi*

Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan) yang mengkaji merupakan gerakan sosial masyarakat Wadas yang terorganisir menolak adanya tambang batu andesit, fokus diberikan pada kajian terkait pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas. (Kurniawan Bagas, Erowati Dewi, Astuti Puji 2023)

Penelitian Dewi Anggariani, Santri Sahar, M. Syaiful dengan judul *Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai yang membahas adanya gerakan masyarakat yang melawan karena berbagai kerusakan tempat dan wilayah akibat aktivitas pertambangan*. Penelitian Abimanyu, A., & Nurhadi, A. (2022). dengan judul “*Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batuan di Sungai Gendol: Studi Kasus Gerakan Sosial Paguyuban Sindu Tolak Asat*”. Penelitian Nurrohmah, D.F (2024) dengan judul “*Gerakan Sosial Gempadewa (Gerakan Masyarakat Peduli Alam): Studi Kasus Perlawanan Masyarakat terhadap Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo*”. Penelitian Tilis, I. K., Atanus, F., & Pala, A. (2023) dengan judul “*Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Menolak Eksploitasi Sumber Daya Alam di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara*”. Dari ketiga penelitian tersebut sama-sama mengkaji bagaimana pola gerakan yang dilakukan untuk menolak adanya aktivitas pertambangan yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Dari berbagai literatur yang ada penelitian terdahulu sering berfokus pada konflik, relasi kuasa, gerakan sosial, namun sangat jarang pembahasan kontroversi kebijakan yang sebenarnya menjadi akar dari permasalahan tersebut dan harus didudukkan supaya tidak terjadi dampak negative yang domino. Ketidakpastian kebijakan menjadi awal mula terjadinya berbagai masalah tersebut serta menjadi puyung yang tidak melindungi dari hujan. Dan kontroversi membuka pandangan kebijakan mengarah pada kebaikan atau keburukan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan suatu pendekatan dalam teori politik yang menekankan pada pentingnya diskusi dan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan pemangku kebijakan. Menakankan pada pentingnya dialog dan diskusi rasional dalam pembuatan kebijakan. Kontroversi kebijakan dipandang dapat dipandang sebagai kesempatan memperdalam pemahaman publik dan mencapai konsesus. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak akan menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Partisipasi masyarakat penting karena merupakan consensus dari keputusan kebijakan tersebut. Jika suatu keputusan kebijakan tidak ada partisipasi masyarakat, maka wajar jika ada penolakan masyarakat sebagai respon masyarakat dan perannannya dalam konsep demokrasi.

Dalam relevansinya, teori deliberative menjelaskan bagaimana kontroversi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi.

Selanjutnya teori ini juga dapat membantu mengidentifikasi kondisi-kondisi yang kondusif bagi dialog yang konstruktif.

Definisi dan konsep dasar istilah “deliberatif” berasal dari bahasa Latin *deliberatio*, yang berarti konsultasi atau musyawarah. Konsep ini diusulkan oleh J.M. Bessette dan dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Pada pengertian demokrasi deliberatif menekankan dialog terbuka dan inklusif sebagai dasar pengambilan keputusan politik, di mana setiap individu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara. Karakteristik utamanya yakni tersedianya ruang bagi publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, di mana dialog dapat berlangsung secara bebas dan terbuka. Masyarakat harus memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses deliberasi, memastikan bahwa tidak ada suara yang terpinggirkan.

Konsensus pada proses deliberasi bertujuan untuk mencapai konsensus yang mengikat, menciptakan keputusan yang legitim dan akuntabel. Keputusan harus didasarkan pada pertimbangan mendalam dan diskusi antara semua pihak terkait. Deliberatif menggunakan beberapa prinsip yang pertama Prinsip Reasonableness yakni ada kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain, menciptakan lingkungan diskusi yang konstruktif. Kedua Prinsip Kebebasan yang artinya setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka tanpa tekanan dari pihak luar.

Keterlibatan Masyarakat merupakan elemen dan tahapan penting, masyarakat perlu didorong untuk terlibat dalam forum publik dan pertemuan yang memfasilitasi pemikiran kritis dan mendengarkan pandangan berbeda, walaupun tantangan terbesarnya adalah kalahnya dominasi dengan pemangku kebijakan.

Demokrasi deliberatif berupaya menciptakan sistem politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memfasilitasi dialog terbuka dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

1.5.2 Kekuasaan, Jaringan, Kepentingan

Kekuasaan dan Jaringan

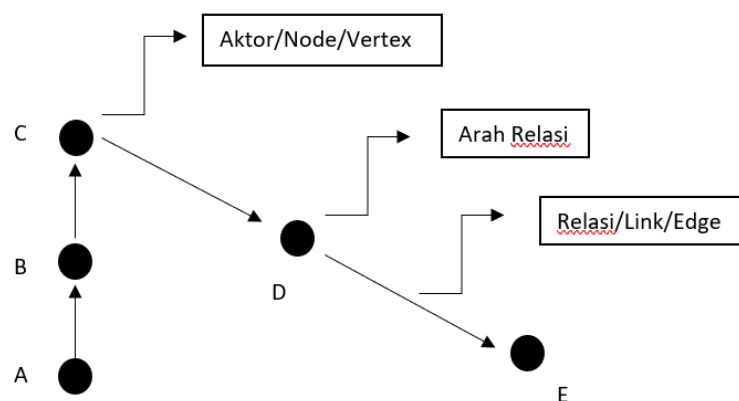
Politik bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Konsep-konsep politik telah dijabarkan sebagai upaya mewujudkan kebaikan bersama Aristoteles, penetapan kelembagaan negara Max Weber, kekuasaan didalam masyarakat Robson, fungsionalisme dalam pengembangan kebijakan David Easton dan H. Lasswell maupun konflik Karl Marx dapat menjadi dasar pemahaman ruang lingkup makna politik (Subakti, 2007).

Aristoteles memandang politik sebagai asosiasi atau perkumpulan warga negara yang sedang membahas dan menyelenggarakan hal ihwal kebaikan bersama. Sementara Max Weber menganggap politik sebagai hal yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam pandangan Robson, politik lebih diarahkan dengan kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat dengan mempelajari hakikatnya, kedudukan dan penggunaan kekuasaan dimanapun. Dalam pandangan Lasswell dan D. Eason politik dianggap sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Dan Marx yang menganggap politik adalah proses mempertahankan nilai-nilai yang selalu dianggap sebagai perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan maupun pertentangan.

Sebagaimana pendapat mengenai definisi politik menurut filsuf, pendapat Robson dalam Surbakti (2007) Dahl (1957) memperkenalkan konsep *power* yang didefinisikan kemampuan A mempengaruhi atau meminta B untuk melakukan sesuatu, dimana tindakan itu bukan kemauan B, dalam hal ini *power* dianggap sebagai konsep sebab-akibat. Dari berbagai pendapat mengenai definisi *power*, hal yang perlu dipahami adalah bahwa kekuatan *power* tidaklah statis, karena adanya perubahan perilaku oleh aktor yang akan direspon oleh aktor lainnya, aktor yang *powerful* pada saat itu, belum tentu akan selalu *powerful* di waktu yang lainnya. Dalam menjelaskan analisis kebijakan, *power* harus diukur dan terukur serta dapat diverifikasi. Dalam hal ini Krott *et al.* (2014), memperkenalkan sejumlah elemen yang dapat diobservasikan yakni:

1. *Coercion* atau paksaan: sumber *power* untuk mendapatkan *outcome* dengan cara memaksa tanpa menghormati kehendak pihak lain. Sumber ini bisa terjadi secara langsung dengan ditandai adanya angkatan bersenjata.
2. Insentif atau disinsentif: sumber *power* yang digunakan untuk mendapatkan *outcome* dengan memberikan intensif atau disintensif atau berfokus pada keuntungan pihak.
3. Dominasi informasi: sumber *power* ini merupakan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya untuk mencapai *outcome* tertentu. Artinya pihak yang memiliki informasi mengendalikan atas kontrol kekuatan.

Sumber *power* ini dapat dengan mudah diidentifikasi karena jaringan sosial memfasilitasi terjadinya aliran informasi tersebut (Lin, 1999), sehingga melalui elemen tersebut aktor yang powerful mampu mengontrol atau memanipulasi informasi. Salah satu cara menggambarkan jaringan adalah dengan menggunakan grafik. Borgatti et al. (2013) menjelaskan sebuah grafik $G(V, E)$ terdiri seperangkat *vertices* V (atau yang biasa disebut dengan *node* atau *point*) dan seperangkat *edges* E (*link* atau garis). Pada gambar 1.2 terdapat seperangkat *vertices* $V = (A, B, C, D, E)$ dan seperangkat garis yang menghubungkan dua *node* $E ((A, B), (B,C), (C,D), (D,E))$. Untuk melihat arah dari masing-masing garis dapat dinyatakan bahwa C (aktif) mengirim sebuah ikatan kepada D (pasif) berdasarkan panah (C, D).



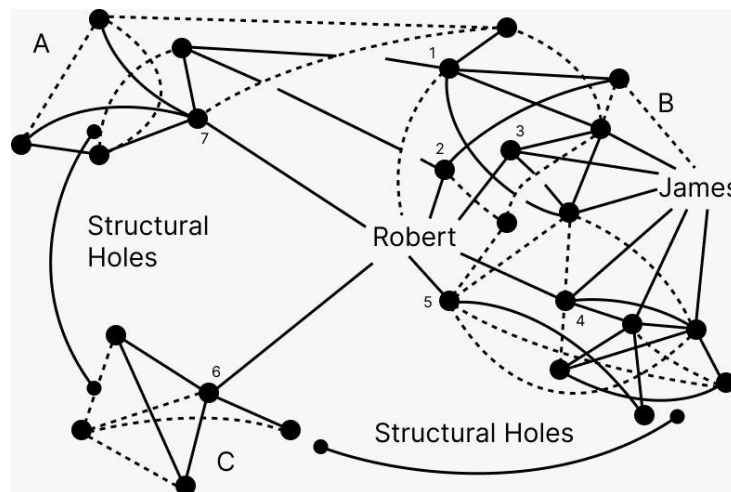
Gambar 1. 1 Grafik Berarah Sederhana

Sumber: Kartodihardjo Hariadi, 2023

Level analisis jaringan sosial terdiri dari analisis pada aktor, kelompok dan sistem. Suatu jaringan yang beragam, tergantung dari tujuan penelitian. Ketika

tujuan penelitian ini ingin menganalisis *power* dari seorang aktor di dalam jaringan maka level analisis yang digunakan adalah analisis pada level aktor baik itu pada jaringan utuh (*complete network*) ataupun jaringan yang berpusat pada ego (*ego network*). Haythornthwaite (1996) menjelaskan bahwa jaringan utuh dapat menunjukkan pemain kunci dalam penyedia sumber daya serta bagaimana penyedia sumber daya mampu membatasi kesenjangan dan sebaliknya. Artinya pemilih modal mampu mempengaruhi jaringan yang dianggap tidak sebanding yang memungkinkan dalam pembatasan peran.

Selanjutnya dalam jaringan sosial sering dikenal dengan istilah *structure holes* yang memiliki arti ruang kosong di dalam struktur sosial tersebut (Burt, 2000). Disini aktor akan mendapatkan keuntungan disaat aktor lain tidak saling berinteraksi satu sama lain, sehingga aktor tersebut akan berperan sebagai penghubung yang akibatnya jaringan tersebut akan bergantung pada sang aktor itu (Eriyanto, 2014). Seperti halnya gambar 1.3 menunjukkan bahwa Robert dan James memiliki jumlah ikatan yang sama, namun Robert memiliki suatu yang lebih dibandingkan dengan James. James hanya terhubung dengan orang-orang yang berada dalam kelompok B, berbeda dengan Robert yang ada di seluruh kelompok yang ada.



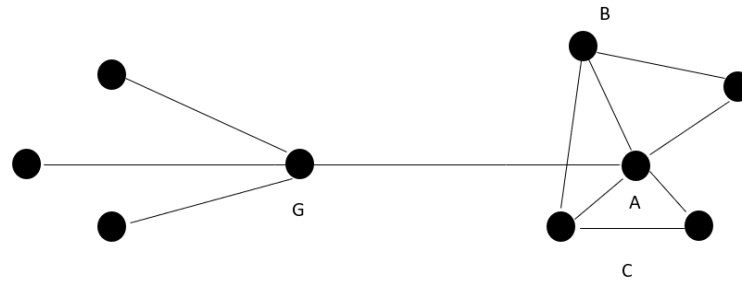
Gambar 1. 2 Mekanisme Jaringan Dalam Structural Holes

Sumber: Kartodihardjo Hariadi.,2023

Burt (2004) menjelaskan untuk mempermudah dalam pembacaan skema yakni Robert merupakan *broker* dalam jaringan karena memiliki manfaat dari posisinya dalam *structural holes*. Posisi tersebut membawa keuntungan untuk dapat melihat dan mempelajari dengan mudah aktivitas ketiga aktor/grup tersebut. Posisi *hole* memiliki keuntungan jika tidak memiliki banyak kontak, tetapi bisa menjadi aktor penentu pada saat relasi itu dapat dilihat celah dan memanfaatkan celah itu dengan baik.

kekuatan ikatan jaringan adalah penggabungan dari total seluruh waktu, intensitas emosional, keintiman maupun respon timbal balik. Selain dari pada konsep tersebut, konsep lagi yaitu “konsep ikatan lemah” yang hampir serupa dengan *structural holes*. Dengan keadaan bahwa aktor yang kecil dan lemah akan

lebih leluasa dalam menyimpan dan mendapatkan informasi dari luar dibandingkan dengan aktor ikatan yang kuat.



Gambar 1. 3 Ikatan Penghubung dari A ke G

Sumber: Kartodihardjo Hariadi.,2023

Ikatan antara node A dan G merupakan ikatan penghubung, A dapat keuntungan dari G. Ketika A memiliki ikatan yang kuat oleh B dan C, maka setidaknya kelompok lemah (G) memiliki ikatan kepada A dan G memiliki informasi dari luar ikatan.

Pada tipologi kekuasaan dalam jaringan sumber daya alam maupun buatan dapat dikuasai kelompok atau pemerintah, walaupun masing-masing jenis penguasaan mempunyai masalahnya sendiri, namun semuanya tergantung hal yang sama yaitu kebijakan pemerintah dengan kepastiannya. Dan kemudian, apapun jenis kebijakannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai organisasi yang menjalankannya. Maka dari itu, peran pemerintah daerah tentunya strategis karena konsep desentralisasi yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan kemampuan daerah. Dalam kekuasaan dan jaringan terdapat empat aspek kompleksitas:

1. Kompleksitas tujuan: beragamnya tujuan memungkinkan adanya dampak sampingan atau *trade-off*
2. Kompleksitas prosedur intra-organisasi: misalnya regulasi yang harus diikuti.
3. Kompleksitas sistem di bawah manajemen: adanya sistem keuangan, pemberian kewenangan, pendelegasian dan sebagainya.
4. Kompleksitas doktrin dan pendekatan: misalnya harus mengontrol doktrin budaya, konservatisme, *eco-populism*, dan *developmentalism*.

Penyederhanaan kompleksitas dapat mengakibatkan penyimpangan kebijakan penting dan praktiknya. Maka dari itu perlu adanya analisis kompleksitas guna mengurangi ketidakpastian kebijakan.

Kepentingan dalam analisis ilmu ekonomi politik teori permainan (*game theory*) telah dikembangkan guna mendalami bagaimana interaksi kelompok kepentingan berlangsung dan mencari titik temu yang paling optimal sebagai jawaban atas perbedaan-perbedaan yang ada melalui proses penyatuan. Teori permainan membantu dalam mengklasifikasikan bagaimana kelompok kepentingan dapat bersepakat dengan asumsi mereka memiliki kepentingan-kepentingannya pribadi.

Dalam mekanisme proses kebijakan menurut IDS menangani persoalan dominasi kepentingan menimbulkan beberapa pertanyaan awal guna melihat interaksi kepentingan:

1. Apa jenis partisipasi yang digunakan dalam pembuatan kebijakan dan untuk siapa?

2. Siapa yang mengadakan prosesnya?
3. Siapa yang mendefinisikan agenda dan pertanyaan yang harus dijawab dan dapat menimbulkan perdebatan?
4. Bagaimana berbagai bentuk keahlian disertakan dan digunakan?

Dalam menjawab pertanyaan diatas, tentu berbagai aktor harus bisa menjawab dengan lugas dan tanpa adanya ambiguitas. Jenis partisipasi perlu diselesaikan sejak awal, kebijakan untuk masyarakat artinya harus ada partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objeknya. Merujuk pada definisi kebijakan yang sejatinya merupakan tawaran solusi atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat, tentu jelas partisipasi didalamnya. Ketika pertanyaan tidak dapat dijawab dengan lugas dan jelas, maka kebijakan dapat dikategorikan menjadi kebijakan yang cacat logika.

Kepentingan masyarakat luas harusnya menjadi visi dan prinsip bersama, bukan kepentingan segelintir orang. Kepentingan menjadi 2 mata pisau yang bisa digunakan pada hal apa saja. Kepentingan membawa dampak positif ketika kepentingan itu mengarah pada perbaikan dan perubahan di tengah permasalahan masyarakat. Namun, sebaliknya, ketika kepentingan segelintir orang dan mereka adalah bagian dari pemangku kebijakan, maka kebijakan itu bukan lagi menjadi solusi/alternatif dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Kepentingan kelompok menjadi faktor ketidakpastian kebijakan yang terjadi, kepentingan membawa pengaruh terhadap perencanaan hingga implementasi kebijakan. Relasi kuasa, jaringan dan kepentingan menjadi satu kesatuan utuh dalam pengaruhnya menciptakan kebijakan atau regulasi. Hal ini

sangat rentan adanya kepentingan segelintir orang/kelompok dalam merumuskan kebijakan, karena tidak mengarah pada kesejahteraan masyarakat luas, maka tidak akan ada sense yang sama dari segala elemen masyarakat, hasilnya hanya akan membuat ketidakstabilan dan ketidakpastian.

1.5.3 Implikasi Kontroversi Kebijakan

Sebagai akibat dari pada kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainties, Complexity, Ambiguity*) BANI (*Brittle, Anxiety, Non-Linear, Incomprehensible*) hingga TUNA (*Turbulensi, Uncertainties, Novelty, Ambiguity*) membawa dampak perubahan yang signifikan. Kontroversi, keambiguitasan, serta disrupsi menjadi kondisi yang menghantui global karena skema penanganannya yang dirasa membutuhkan waktu lama dan cukup sulit serta cepat berubah. Misalnya pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia menurut penelitian Kementerian SDM Indonesia menuju pada era VUCA, dimana kompleksitas permasalahan, ketidakpastian segala hal serta keambiguitasan keadaan. Selanjutnya pada 2020 Kementerian SDM menyebut Indonesia berada pada transisi VUCA menuju BANI. Berbeda dengan VUCA, BANI (*Brittle, Anxiety, Non-Linear, Incomprehensible*) membahas konsekuensi jangka panjang dari ketidakpastian dalam dunia yang berubah dengan cepat. Emosi memegang peran kunci dalam teori ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh futurologis Jamais Cascio pada tahun yang sama yakni 2020. Pendekatan manajemen yang didasarkan pada konsep BANI sering kali menekankan keterlibatan karyawan, manajemen risiko, dan kemampuan menghadapi situasi yang tidak linear. Dan pada 2022 Kementerian SDM menggambarkan kondisi era sekarang yakni era TUNA.

Melihat pada berbagai era dan keadaan faktual yang ada, tentunya membawa dampak atau implikasi pada berbagai sektor. Era atau kondisi menjadi analisis keadaan faktual yang mengantarkan pada pemetakan gap permasalahan serta analisis resolusi atau metode dalam mengatasinya. Istilah-istilah seperti “Ketahanan”, Ketidakpastian ekonomi", dan "Kepercayaan" dalam kategori "Kejadian yang lebih Sedikit" menunjukkan pentingnya istilah-istilah tersebut, meskipun dengan prevalensi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan istilah-istilah yang dominan. Selanjutnya analisis gap menjadi acuan serta jembatan dalam mencapai titik kondisi ideal atau impian yang diharapkan.

Implikasi kontroversi kebijakan atau ketidakjelasan kebijakan mengacu pada pembahasan oleh Hariadi Kartodihardjo melalui bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam” (2023) pada bab 9 mengenai praktek analisis kebijakan yang menerangkan berbagai persoalan yang timbul akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan kebijakan, diantaranya:

1. Korupsi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pada dasarnya hal yang telah dilakukan oleh akademisi, LSM, dan pegawai Litbang Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2010-2012 melahirkan pemikiran tentang perlunya nota kesepakatan bersama (NKB) antar kementerian atau lembaga. Hal ini menjadi sebuah kesepakatan keharusan yang dilakukan guna mengurangi terjadinya kesalahpahaman, konflik dan sengketa yang ada. Artinya kepastian perlu hadir guna menciptakan keadilan dan ketercapaian sebuah kesepakatan.

2. Transaksi Perizinan

Dalam keberjalanan sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta yang melakukan korupsi perizinan, bisa disebut saja organisasi korupsi, disini terdapat aturan-aturan dan norma-norma tersendiri, yang menentukan apa bisa dan tidak bisa dilakukan. Organisasi korupsi perizinan biasanya menambah pemainnya, selain abdi negara dan pengusaha subjek utama, disini yang dimaksudkan yakni orang-orang atau lembaga yang menjadi konsultan atau pengacara ataupun eminent persons sebagai penekannya.

Dalam proses pembuatan perizinan, syarat pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, misalnya, dapat dikerjakan oleh dua atau lebih konsultan tertentu atas permintaan pejabat tertentu. Para petugas konsultan itu bukan hanya bertugas menyelesaikan syarat-syarat perizinan, tetapi juga menjadi mediator antara pengusaha dan pejabat negara, apabila mereka memerlukan sesuatu. Relasi semacam ini terbangun di dalam organisasi korupsi sebagai “kerja terselubung” yang justru menjadi nafasnya. Relasi yang dibentuk memecahkan pelaksanaan pemerintah menjadi dua urusan dan sebagai bentuk lembaga negara semacam hybrid perpaduan kegiatan legal dan extra-legal.

Organisasi yang korup bergerak pada sistem kerja yang tertutup, tidak ada pergantian orang-orang yang menanganinya, atau eratnya hubungan. Hal ini merupakan implikasi dari ketidakpastian kebijakan. Sejatinya, ketika kebijakan betul-betul dapat memberikan kejelasan regulasi, mekanisme dan sebagai implementasi menuju kesejahteraan masyarakat.

3. Regulasi dan Ketertutupan Informasi

Berbagai kasus konflik terjadi karena ketidakjelasan regulasi dan tertutupnya akses informasi terjadi dalam berbagai sektor kebijakan. Persoalan bukan semata-mata dibebankan pada perseorangan ataupun kelompok, tetapi juga ada persoalan lemahnya sistem perizinan dan regulasi sebagai penyebabnya. Dalam penelitian Kartodihardjo (2023) setidaknya ada tiga jenis regulasi yang mungkin menjadi penyebab terjadinya korupsi yakni: Sistem regulasi korup, *criminogenic regulations*, serta *vulnerable regulations*.

Jenis yang pertama dapat menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung, atau ada desain kelompok tertentu yang diuntungkan dan yang lain dirugikan. Jenis kedua, dapat menyebabkan kondisi jebakan, dimana siapapun yang bekerja akan berpotensi melakukan tindakan korupsi. Jenis ketiga, menyebabkan adanya kesempatan yang terbuka, sehingga mendorong adanya perilaku oportunistik. Berbagai kasus AMDAL (analisis dampak lingkungan) terjadi akibat ketidakjelasan regulasi atau payung hukum yang mengatur.

4. Perlawanan atau Penolakan Regulasi

Perlawanan terhadap ketidakpastian kebijakan bisa berdampak ekonomi yang besar. Para investor bisa menunda pengeluaran, dan investasi dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi, sementara trend peningkatan cadangan bisa memicu inflasi. Selanjutnya ketidakpastian akan berakibat para aktor mencari perlindungan yang tentunya dapat menaikkan biaya

bisnis, sementara upaya lobbying bisa mengganggu proses kebijakan. Protes dan kerusuhan sosial juga dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlawanan Terhadap Ketidakpastian Kebijakan meliputi tingkat ketidakpastian, sifat kebijakan, ketersediaan alternatif, kepercayaan pada pemerintah, dan norma budaya yang dapat mempengaruhi sikap individu, bisnis, dan kelompok terhadap perlawanan.

Selain daripada itu, dampak implikasi ketidakpastian kebijakan juga dapat dilihat dari ketidakpercayaan masyarakat misalnya:

1. Penurunan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan.

ketidakpastian kebijakan tentu berdampak pada kepercayaan masyarakat, mungkin pemerintah juga akan sulit membuat keputusan yang melibatkan masyarakat. ketidakpercayaan masyarakat dapat melemahkan indeks demokrasi Indonesia dan juga menyebabkan ketidakstabilan politik.

2. Kemungkinan meningkatnya ketimpangan.

Tentu ketidakpastian kebijakan memungkinkan membawa manfaat bagi pemilik informasi atau sumberdaya karena mereka akan lebih dulu beradaptasi. Berbeda dengan masyarakat kelas menengah yang hanya mendapatkan dampak negatif dan ruginya. Fenomena ini memperlebar ketimpangan pendapatan dan juga kekayaan di tengah masyarakat.

3. Menghambat inovasi

ketidakpastian kebijakan berkemungkinan menghambat sektor bisnis untuk menciptakan pembaharuan atau inovasi dikarenakan tidak bisanya terprediksi di masa depan atau lingkungan kebijakan di masa depan. Akibat penurunan munculnya inovasi juga berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

4. Merusak reputasi negara

Artinya ketidakpastian kebijakan membuat negara kurang menarik bagi investor asing. Hal ini sangat jelas, ketika negara dianggap belum mampu membuat regulasi yang jelas dan mengarah pada ketidakpastian, maka pertimbangan besar bagi para investor asing. Kepastian regulasi dan hukum menjadi faktor utama dalam kesepakatan bisnis dalam hal ini investasi, akibatnya tentu hilangnya peluang kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat.

5. Kerusakan Lingkungan

Ketidakpastian kebijakan terutama pada sektor pertambangan membawa dampak yang luar biasa hingga multi sector. Kerusakan lingkungan akibat tidak adanya AMDAL menjadi kasus yang paling sering terjadi, akibatnya kerusakan fisik dan eksploitasi galian tambang.

Sebagai pemangku kebijakan yang melaksanakan segala urusan kenegaraan melalui amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu menggunakan asas AUPB atau asas umum pemerintahan yang baik. Artinya tidak ada penyelewengan tindakan, kebijakan harus spesifik dan

konkrit, tidak ada transaksi ilegal, melibatkan masyarakat dan sebagainya. Ketidakpastian kebijakan membawa dampak multi sektor dan multi actor. Masyarakat yang seharusnya sebagai objek yang diuntungkan justru mendapatkan hasil yang sebaliknya atau dirugikan. Ketidakpastian hanya menguntungkan segelintir orang yakni pemilik informasi dan pemilik sumber daya, selanjutnya akan berdampak negatif dan dirugikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif. Merujuk pada pendapat Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian akan mengarah pada pembahasan studi kasus, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait dengan adanya konflik di daerah penelitian.

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan karena dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan ketidakpastian kebijakan serta keadaan masyarakat Desa Morodemak yang terdampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Sedimentasi Pasir Laut.

1.6.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu (1) masyarakat desa Morodemak, meliputi Kepala Desa, Pemerintah Desa, Kelompok masyarakat mendukung kebijakan dan kelompok masyarakat penolak kebijakan (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini masyarakat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting sebagai informan dalam memperoleh data terkait penelitian ini. Berikut informan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Desa Morodemak
4. Pemerintah Desa Morodemak
5. Masyarakat Desa Morodemak yang menolak aktivitas pertambangan
6. Masyarakat Desa Morodemak yang mendukung aktivitas pertambangan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Morodemak atau PPP Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni :

- a. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang sumbernya langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam hal ini

peneliti langsung bertemu dengan sumber informan. Data primer ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada (1) Kepala Desa Morodemak, (2) Ahli Muda Tata Kelola Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa tengah (3) Ahli muda/madya Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, (4) Pemerintah Desa Morodemak, (5) Masyarakat Desa Morodemak.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh peneliti tidak secara langsung. Data sekunder biasanya didapatkan atau bersumber dari data dokumen, hasil penelitian terdahulu, atau karya tulis yang masih ada keterkaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti yaitu jurnal-jurnal penelitian yang masih terkait dengan topik penelitian implementasi peraturan pemerintah tentang minerba dan sedimentasi pasir laut serta konflik daerah tambang. Lalu, dokumen atau laporan yang terkait dengan perencanaan pelaksanaan PP Nomor 26 tahun 2023 dan PP pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi, artikel atau *website* yang terkait dengan berita implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Sedimentasi Pasir Laut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek dan subjek penelitian. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati kondisi faktual pengerukan pasir laut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, serta bagaimana respon pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait ketidakpastian kebijakan melalui PP Nomor 26 Tahun 2023.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mengumpulkan data yang berupa dokumen, laporan, kliping, data soft file, foto-foto dan surat-surat.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku referensi, majalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4 Teknik Penentuan Sampel/Informan

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Populasi yang dimaksud adalah situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi. Situasi tersebut dinyatakan sebagai objek penelitian yang diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Sedangkan sampel yang dimaksud adalah narasumber atau partisipan, informan, teman atau guru dalam penelitian yang dapat membantu peneliti memahami situasi terkait penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya orang tersebut dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut adalah penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti mencari tahu dan mengidentifikasi objek atau situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka tindakan selanjutnya yakni mencari orang lain lagi yang mampu memberikan data yang memuaskan. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

1.6.5 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka atau hanya bersifat monografis sehingga tidak

dapat disusun ke dalam struktur klarifikasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi secara logis. Analisis data merupakan proses mengoperasionalkan atau memetakan data kedalam suatu pola tertentu. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif ini meliputi:

1. Pengumpulan seluruh data

Dalam tahapan pengumpulan seluruh data, peneliti dituntut untuk menelaah seluruh data yang telah didapatkan dan yang tersedia dalam berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder yaitu dari wawancara, pengamatan lapangan/observasi, dokumen resmi, dokumen pribadi, rilis berita, artikel internet, jurnal penelitian, gambar foto dan sebagainya

2. Reduksi data

Langkah reduksi data dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Hal ini berguna membantu peneliti agar tetap pada alurnya dan sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi atau data satuan, yang nantinya akan dikelompokkan dan dipisahkan berdasarkan interaksinya dengan pembahasan penelitian. Tujuannya agar peneliti dapat menguasai data yang didapatkan dan telah tersedia.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Pada dasarnya, peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Maka dari itu peneliti berusaha mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasari reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.